

**KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN
PT INDUSTRI KERETA API (Persero)**


Dalam rangka mewujudkan perusahaan yang bersih, dan sebagai upaya pencegahan korupsi, PT Industri Kereta Api (Persero) menerapkan SNI ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyusapan (SMAP) dan Program Pengendalian Gratifikasi. Dalam menjalankan operasinya PT Industri Kereta Api (Persero) berkomitmen untuk:

1. Tidak akan menawarkan atau memberikan, meminta atau menerima, suap atau gratifikasi dalam bentuk apapun, kepada atau dari pihak manapun, perseorangan atau kelembagaan, baik lembaga pemerintah, perusahaan domestik maupun asing sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan maupun ketentuan perusahaan yang berlaku.
2. Selalu berupaya meningkatkan dan memperbaiki setiap proses bisnis agar sejalan dengan tujuan organisasi serta prinsip-prinsip integritas dan akan mematuhi seluruh persyaratan dan peraturan perundangan anti penyusapan yang berlaku.
3. Menerapkan sistem manajemen anti penyusapan dan program pengendalian gratifikasi secara konsisten, dan melakukan peningkatan berkelanjutan.
4. Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau, dan mencapai sasaran anti penyusapan.
5. Mendorong Insan INKA dan *stakeholders* perusahaan untuk meningkatkan kepedulian dalam penerapan sistem manajemen anti penyusapan dan program pengendalian gratifikasi perusahaan, dengan menjalankan *whistleblowing system* yang ditetapkan perusahaan.
6. Memberikan wewenang dan kemandirian kepada fungsi kepatuhan anti penyusapan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
7. Memberikan sanksi tegas terhadap setiap pelanggaran kebijakan ini menurut peraturan perusahaan dan undang-undang yang berlaku.




Madiun, 30 Juli 2020

MANAJEMEN PUNCAK SMAP PT INKA (Persero)

Direktur Utama



Budi Noviantoro

DIRKEU & SDM	DIRBANG	DIROPS
		

DEWAN PENGARAH SMAP PT INKA (Persero)

Komisaris Utama



Gede Pasek Suardika

KOMISARIS	KOMISARIS	KOMISARIS INDEPENDEN
		